



SALINAN

BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DESEASE 2019
DI KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk mewujudkan masyarakat produktif sehingga tercipta sinergi dengan keberlangsungan berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik aspek kesehatan, penyelenggaraan pemerintahan, sosial, ekonomi maupun pembangunan di wilayah Kabupaten Bungo;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum KEDUA angka 6 huruf b Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bungo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang ... 2

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6416);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

11. Peraturan ... 3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
16. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease* 2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440–830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440–842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pedoman Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440–842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440–830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

22. Keputusan 4

22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCov) sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah;
26. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada satuan Pendidikan;
27. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan pada masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19);
28. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DESEASE* 2019 DI KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo

5. Satuan ... 5

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo
6. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut dengan COVID-19 adalah penyakit yang dapat menimbulkan wabah.
7. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Satgas COVID-19 Kabupaten Bungo.
8. Percepatan Penangan COVID-19 adalah upaya yang sistematis, cepat tanggap dan terpadu dalam penyelesaian COVID-19 dengan kegiatan yang meliputi pencegahan, penyebaran dan penularan COVID-19, penanggulangan, penanganan, pengendalian dan pemulihan dibidang kesehatan, perekonomian, sosial keagamaan dan wewenang pemerintah.
9. Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 yang selanjutnya disebut AKB-M2PA COVID-19 adalah pedoman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19.
10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan – kegiatan kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.
11. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Kabupaten Bungo.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari menuju AKB-M2PA COVID-19 di wilayah Kabupaten Bungo.
- (2) Dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Kabupaten Bungo.
- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. mendorong masyarakat menerapkan PHBS yang memiliki kesadaran dari diri sendiri untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di wilayah Kabupaten Bungo.
 - b. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan protokol kesehatan pada masa AKB-M2PA COVID-19 secara terintegrasi dan efektif.
 - c. mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19, pemulihan perekonomian masyarakat dan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bungo.
 - d. mewujudkan perilaku masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dalam aktivitas kehidupan sehari-hari bagi setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Kabupaten Bungo.

Pasal ... 6

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. persyaratan;
- b. protokol kesehatan;
- c. hak dan kewajiban penduduk dalam AKB-M2PA COVID-19;
- d. sumber daya penanganan COVID-19;
- e. pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- g. penerapan sanksi protokol kesehatan COVID-19;
- h. sosialisasi dan partisipasi; dan
- i. pendanaan.

BAB III

SUBJEK DAN PERSYARATAN

Bagian Keastu

Subjek Pengaturan

Pasal 4

Subjek Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahandan Pengendalian COVID-19 meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha;
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Pasal 5

Subjek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan dan mematuhi sebagai berikut:

- a. bagi perorangan:
 - 1) menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah;
 - 2) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 3) menghindari menyentuh area wajah, seperti mata, hidung dan mulut;
 - 4) menjaga jarak fisik (*physical distancing*) di semua tempat minimal 1 (satu) meter;
 - 5) menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
 - 6) menerapkan etika batuk dan bersin (menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk);
- b. bagi pelaku usaha pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 - 1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;

2) penyediaan 7

- 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- 4) upaya pengaturan jaga jarak (*physical distancing*);
- 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
- 7) fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 6

Penerapan AKB-M2PA COVID-19 harus memenuhi 6 (enam) syarat sebagai berikut:

- a. penularan COVID -19 telah bisa dikendalikan;
- b. kapasitas sistem kesehatan yang ada, mulai dari rumah sakit, sampai peralatan medis sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak hingga melakukan karantina orang yang terinfeksi;
- c. mampu menekan risiko wabah COVID-19 pada wilayah atau tempat dengan kerentanan yang tinggi;
- d. penerapan protokol kesehatan COVID-19 dalam aktivitas kehidupan sehari-hari;
- e. mampu mengendalikan risiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu wilayah; dan
- f. memberikan kesempatan kepada semua sektor untuk memberikan masukan, berpendapat, dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju AKB-M2PA COVID-19.

BAB IV

PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- 1) Dalam rangka mewujudkan AKB-M2PA COVID-19, dilaksanakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di wilayah Kabupaten Bungo;
- 2) AKB-M2PA COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membiasakan perilaku masyarakat menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari di luar rumah bagi setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Kabupaten Bungo;
- 3) Setiap orang dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari di luar rumah pada tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. tidak beraktivitas di luar rumah bagi setiap orang yang memiliki gejala demam (suhu tubuh $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$), batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;

b. menggunakan 8

- b. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, atau pada saat berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - c. mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau mencuci tangan berbasis alkohol, dan PHBS dalam beraktivitas;
 - d. menjaga jarak fisik (*physical distancing*) di semua tempat minimal 1 (satu) meter;
 - e. menghindari kontak fisik seperti: bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
 - f. menghindari menyentuh area wajah seperti: mata, hidung dan mulut;
 - g. melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 (empat belas) hari dan melapor kepada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, apabila:
 - 1) memiliki riwayat kontak dengan penderita positif COVID-19 atau kasus suspek COVID-19; dan
 - 2) pulang atau datang dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran COVID-19.
 - h. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
 - i. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
 - j. segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala gejala lain terkait COVID-19; dan
 - k. melapor kepada fasilitas pelayanan kesehatan setempat apabila mengetahui anggota keluarga, tetangga atau warga lain memiliki riwayat kontak dengan penderita positif COVID-19 atau kasus suspek COVID-19 atau pulang atau datang dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran COVID-19.
- (4) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) yang tidak melaksanakan ketentuan ayat (3) dikenakan sanksi teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, dan denda.
- (5) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. membersihkan fasilitas umum;
 - b. menyanyikan lagu-lagu nasional;
 - c. melakukan push-up; dan/atau
 - d. mengucapkan janji tidak akan melanggar kembali protokol kesehatan.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Jambi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perkantoran/Tempat Kerja, Usaha, dan Industri

Pasal 8

- (1) Protokol kesehatan COVID-19 pada perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri meliputi:
- a. penanggung jawab/pimpinan; dan
 - b. pegawai/karyawan/pekerja dan/atau tamu.

(2) Penanggung ... 9

- (2) Penanggung jawab/pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Bungo terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah Kabupaten Bungo pada website www.covid19.bungokab.go.id
 - b. menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis lainnya yang mudah diakses serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - c. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala setiap hari terutama pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti: pegangan pintu dan tangga, tombol *lift*, pintu, toilet, dan mikrofon, fasilitas lainnya yang digunakan secara bersama;
 - d. menyiapkan pegawai/karyawan/pekerja/relawan pemeriksa suhu tubuh dan pengawas penerapan protokol kesehatan;
 - e. menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh untuk mendeteksi setiap orang di pintu masuk tempat kerja, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 menit) maka tidak dibolehkan masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - f. mengotimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung, jika terdapat AC, maka lakukan pembersihan filter AC secara berkala;
 - g. melakukan pengaturan jarak fisik (*physical distancing*):
 - 1) jarak antar tempat duduk minimal 1 (satu) meter;
 - 2) jarak antrian tiap orang minimal 1 (satu) meter dengan memberi penanda di lantai;
 - 3) jarak fisik antar orang minimal 1 (satu) meter;
 - 4) kapasitas *lift* paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas normal;
 - h. memasang pembatas antara petugas dengan pengguna layanan/pengunjung/tamu dengan menggunakan pembatas/partisi (*flexy glass*/plastik/mika) dan lain-lain;
 - i. mengatur jalur kedatangan dan kepulangan pengguna layanan/tamu/pengunjung;
 - j. menyiapkan daftar hadir;
 - k. menyediakan tempat sampah tertutup;
 - l. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker;
 - m. melakukan pengaturan dalam penggunaan tangga, sebagai berikut:
 - 1) jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, maka bagi lajur untuk naik dan lajur untuk turun, dan usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga; atau
 - 2) jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, maka pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun dengan memberi tanda silang berwarna merah setiap jarak fisik minimal 1 (satu) meter;
 - n. memberikan kebijakan bekerja dari rumah kepada pegawai/karyawan/pekerja, apabila pegawai/karyawan/pekerja yang bersangkutan:
 - 1) memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala lain terkait COVID-19.
 - 2) memiliki riwayat kontak dengan penderita positif COVID-19 atau kasus suspek COVID-19.
 - 3) pulang atau datang dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran COVID-19.

o. melakukan ... 10

- o. melakukan pemantauan setiap pegawai/karyawan/pekerja yang tidak masuk kerja karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf n, selanjutnya melaporkan kepada fasilitas pelayanan setempat untuk mengetahui keterkaitannya dengan gejala COVID-19;
 - p. melaporkan ke puskesmas setempat dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 di perkantoran/tempat usaha/tempat kerja;
 - q. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan seperti: disiplin menggunakan masker; jaga jarak fisik minimal 1 meter; cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir; menghindari kerumunan; menghindari kontak fisik (seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi, dan lain-lain); menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; serta larangan masuk bagi setiap orang yang tidak pakai masker;
 - r. menutup tempat bekerja dan menghentikan pelayanan dalam hal ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di tempat kerja paling sedikit 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Bungo untuk dilakukan sterilisasi serta *tracking* serta *testing* lanjutan oleh petugas kesehatan, dan petugas kesehatan melakukan indentifikasi kontak.
- (3) Pegawai/karyawan/pekerja dan/atau tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat kerja dan/atau ke luar rumah;
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja dan/atau di luar rumah selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter, dan hindari menyentuh area wajah;
 - c. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
 - d. mendeteksi suhu tubuh di pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 menit) maka tidak diperkenankan masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - e. mengisi daftar hadir dengan menggunakan alat tulis milik pribadi;
 - f. selalu mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - g. memakai alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah atau kotoran;
 - h. melaporkan kepada penanggung jawab/pimpinan dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 di tempat kerja;
 - i. menyampaikan pemberitahuan kepada penanggung jawab/pimpinan supaya memberikan kebijakan bekerja dari rumah dengan alasan:
 - 1) memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala gejala lain terkait COVID-19;
 - 2) memiliki riwayat kontak dengan penderita positif COVID-19 atau kasus suspek COVID-19; dan
 - 3) pulang atau datang dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran COVID-19.
 - k. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - l. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

(4) Penanggung 11

- (4) Penanggung jawab/pimpinan pegawai/karyawan/pekerja dan/atau tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan ketentuan ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif, kerja sosial dan denda.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/operasional usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (6) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. membersihkan fasilitas umum;
 - b. menyanyikan lagu-lagu nasional;
 - c. melakukan push-up; dan/atau
 - d. mengucapkan janji tidak akan melanggar kembali protokol kesehatan.
- (7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Jambi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sekolah/Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 9

- (1) Protokol kesehatan COVID-19 pada sekolah/institusi pendidikan lainnya meliputi:
 - a. penanggung jawab/pengelola;
 - b. guru/pendidik/tenaga kependidikan; dan
 - c. siswa/siswi;
- (2) Penanggung jawab/pengelola sekolah/institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib:
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Bungo terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah Kabupaten Bungo pada website www.covid19.bungokab.go.id
 - b. membentuk satuan tugas pencegahan COVID-19 yang bertanggung jawab melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Bungo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo;
 - c. menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis lainnya yang mudah diakses serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - d. melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan setiap hari selama satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, tombol *lift*, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya.
 - e. menyiapkan pegawai/karyawan/pekerja/relawan pemeriksa suhu tubuh dan pengawas penerapan protokol kesehatan;
 - f. menyediakan ... 12

- f. menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh untuk mendeteksi setiap orang di pintu masuk tempat kerja, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 menit) maka tidak dibolehkan masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
- g. mengotimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung, jika terdapat AC, maka lakukan pembersihan filter AC secara berkala;
- h. tidak diperbolehkan membuka kantin. Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang;
- i. melakukan pengaturan jarak fisik (*physical distancing*):
 - 1) jarak antar tempat duduk minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 2) jarak antrian tiap orang minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan memberi penanda di lantai;
 - 3) jarak fisik antar orang minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 4) SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas;
 - 5) SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, MALB: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
 - 6) PAUD: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
- j. mengatur jumlah hari dan jam pembelajaran Tatap Muka dengan pembagian rombongan belajar (*shift*) dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan;
- k. melarang kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler di sekolah dan menganjurkan tetap melakukan aktivitas olahraga/fisik di rumah;
- l. melarang kegiatan selain pembelajaran, seperti orangtua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orangtua-peserta didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan sebagainya;
- m. mengatur jalur kedatangan dan kepulangan guru/pendidik/ tenaga kependidikan dan siswa/siswi;
- n. menyiapkan daftar hadir;
- o. menyediakan tempat sampah tertutup;
- p. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker ke sekolah/ institusi pendidikan lainnya;
- q. melakukan pengaturan dalam penggunaan tangga, sebagai berikut:
 - 1) jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, maka bagi lajur untuk naik dan lajur untuk turun, dan usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga; atau
 - 2) jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, maka pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun dengan memberi tanda silang berwarna merah setiap jarak fisik minimal 1 (satu) meter;
- r. memberikan kebijakan bekerja dari rumah kepada guru/pendidik/ tenaga kependidikan dan siswa/siswi dan belajar secara *daring* kepada siswa/siswi, apabila guru/ pendidik/tenaga kependidikan dan siswa/siswi yang bersangkutan:
 - 1) memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala gejala lain terkait COVID-19.
 - 2) memiliki riwayat kontak dengan penderita positif COVID-19 atau kasus suspek COVID-19.
 - 3) pulang atau datang dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran COVID-19.

s. menentukan ... 13

- s. menentukan lokasi penjemput peserta didik yang menunggu dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antri yang sudah ditandai.
 - t. melakukan pemantauan setiap pegawai/karyawan/pekerja yang tidak masuk kerja karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf n, selanjutnya melaporkan kepada fasilitas pelayanan setempat untuk mengetahui keterkaitannya dengan gejala COVID-19;
 - u. menyusun pedoman pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19 yang disepakati bersama komite sekolah;
 - v. melaporkan ke puskesmas setempat dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 di institusi pendidikan yang dialami guru/tenaga pendidik/tenaga kependidikan, siswa/siswi, dan warga sekolah lainnya;
 - w. menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan situasi kondisi dan ketentuan yang berlaku dimasa pandemi sehingga hak siswa/siswi terpenuhi;
 - x. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan seperti: kedisiplinan penggunaan masker; jaga jarak minimal 1 meter; cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir; menghindari kerumunan; menghindari kontak fisik (seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi, dan lain-lain); menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; serta larangan masuk bagi setiap orang yang tidak pakai masker; dan
 - y. menutup sekolah/institusi pendidikan lainnya dan menghentikan kegiatan pembelajaran tatap muka dalam hal ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di sekolah/institusi pendidikan lainnya paling sedikit 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Bungo untuk dilakukan sterilisasi serta *tracking* serta *testing* lanjutan oleh petugas kesehatan, dan petugas kesehatan melakukan indentifikasi kontak.
- (3) Guru/pendidik/tenaga kependidikan dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat kerja;
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain (*physical distancing*) minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan hindari menyentuh area wajah;
 - c. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
 - d. membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang;
 - e. mendeteksikan suhu tubuh di pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 menit) maka tidak diperkenankan masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - f. mengisi daftar hadir dengan menggunakan alat tulis milik pribadi;
 - g. selalu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - h. memakai alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
 - i. mengisi daftar hadir dengan menggunakan alat tulis pribadi;
 - j. melaporkan kepada penanggung jawab/pimpinan dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 di tempat kerja;
 - k. menyampaikan pemberitahuan kepada penanggung jawab/pengelola pendidikan supaya memberikan kebijakan bekerja dari rumah dengan alasan:
 - 1) memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala gejala lain terkait COVID-19;

2) memiliki ... 14

- 2) memiliki riwayat kontak dengan penderita positif COVID-19 atau kasus suspek COVID-19; dan
 - 3) pulang atau datang dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran COVID-19.
- l. melaporkan ke puskesmas setempat melalui penanggung jawab/ pengelola pendidikan dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 di institusi pendidikan yang dialami guru/tenaga pendidik/ tenaga kependidikan, siswa/siswi, warga sekolah lainnya;
 - m. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - n. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (4) Siswa/siswi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat sekolah.
 - b. saat perjalanan dan selama sekolah selalu menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 (empat) jam/lembab;
 - c. menjaga jarak dengan orang lain (*physical distancing*) minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan hindari menyentuh area wajah;
 - d. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
 - e. selalu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - f. mendeteksi suhu tubuh di pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 menit) maka tidak diperkenankan masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - g. membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan;
 - h. membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam;
 - i. melaporkan kepada penanggung jawab/pimpinan dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 di tempat kerja;
 - j. menyampaikan pemberitahuan kepada wali kelas/guru supaya memberikan kebijakan belajar dengan metode jarak jauh dari rumah/*daring* dengan alasan:
 - 1) memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala gejala lain terkait COVID-19;
 - 2) memiliki riwayat kontak dengan penderita positif COVID-19 atau kasus suspek COVID-19; dan
 - 3) pulang atau datang dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran COVID-19.
 - k. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - l. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

(5) Penanggung ... 15

- (5) Penanggung jawab/pengelola, guru/pendidik/tenaga kependidikan, dan siswa/siswi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif, kerja sosial dan denda.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan pendidikan; dan
 - c. pencabutan izin operasional pendidikan.
- (7) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. membersihkan fasilitas umum;
 - b. menyanyikan lagu-lagu nasional;
 - c. melakukan push-up; dan/atau
 - d. mengucapkan janji tidak akan melanggar kembali protokol kesehatan.
- (8) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Jambi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/*daring*, guru/pendidik/tenaga kependidikan tetap melakukan pembelajaran kepada siswa/siswi dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan pembelajaran kepada penanggung jawab/pengelola pendidikan;
- (2) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/*daring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guru/pendidik/tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas kedinasan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Bagian Keempat

Rumah Ibadah

Pasal 11

- (1) Protokol kesehatan COVID-19 pada rumah ibadah sebagaimana meliputi:
 - a. pengelola rumah ibadah; dan
 - b. jamaah.
- (2) Pengelola rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan ibadah secara berkala (sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan ibadah keagamaan) pada sarana dan peralatan yang sering disentuh oleh para jamaah seperti pegangan pintu dan tangga, mikrofon, kotak amal, toilet, dan fasilitas lainnya yang digunakan secara bersama;
 - b. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yang mudah diakses para jamaah;
 - c. menyediakan mikrofon dengan penyangga dan melapisi mikrofon dengan tisu dan diganti secara rutin;
 - d. mengotimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam rumah ibadah, jika terdapat AC, maka lakukan pembersihan filter secara berkala;
 - e. tidak menggunakan karpet pada lantai rumah ibadah;
 - f. melakukan pengaturan jaga jarak fisik (*physical distancing*) minimal 1 (meter) antar jamaah dengan memberi tanda khusus pada lantai atau kursi;

g. melakukan 16

- g. melakukan pengaturan jumlah jamaah dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak fisik;
 - h. mengatur jalur kedatangan dan kepulangan jamaah agar tidak terjadi kerumunan;
 - i. menghimbau kepada seluruh jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri;
 - j. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan himbauan, pengumuman melalui pengeras suara, surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp/smsblast*, dan sebagainya. Adapun materi yang disampaikan meliputi pengetahuan tentang pencegahan penularan COVID-19, wajib memakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menghindari kerumunan, tidak kontak fisik saat memberi salam hormat, menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut, dan etika saat batuk dan bersin;
 - k. memasang media informasi di tempat strategis untuk mengingatkan jamaah mengikuti protokol kesehatan seperti selalu pakai masker, jaga jarak fisik, selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, tidak kontak fisik, menghindari kerumunan;
 - l. melarang masuk ke rumah ibadah bagi jamaah yang memiliki gejala demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - m. mengimbau anak-anak, jamaah yang memiliki penyakit komorbid/berpenyakit menahun dan lanjut usia untuk beribadah di rumah;
 - n. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.
- (3) Jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan melaksanakan ibadah di rumah;
 - b. menggunakan masker saat dalam perjalanan dan selama berada di rumah ibadah;
 - c. membawa semua peralatan ibadah sendiri seperti sajadah, kitab suci, dan lain sebagainya;
 - d. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - e. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, perpelukan, bercium pipi dan lain-lain;;
 - f. menghindari menyentuh area wajah, seperti mata, hidung dan mulut;
 - g. memperhatikan menjaga jarak fisik minimal 1 (satu) meter;
 - h. bagi jamaah anak-anak, usia lanjut, dan jamaah yang memiliki penyakit komorbid dianjurkan untuk beribadah di rumah; dan
 - i. saling mengingatkan jamaah lain agar menerapkan protokol kesehatan seperti pakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*), jaga jarak fisik, tidak kontak fisik, menghindari kerumunan.
- (4) Pengelola rumah ibadah dan jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan ketentuan ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif, kerja sosial dan denda.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan ibadah; dan
 - c. pencabutan izin rumah ibadah.

- (6) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. membersihkan fasilitas umum;
 - b. menyanyikan lagu-lagu nasional;
 - c. melakukan push-up; dan/atau
 - d. mengucapkan janji tidak akan melanggar kembali protokol kesehatan.
- (7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Jambi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Terminal, Pelabuhan, dan Bandar Udara

Pasal 12

- (1) Protokol kesehatan COVID-19 pada stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara meliputi:
 - a. Penanggung jawab/pimpinan;
 - b. karyawan/pekerja; dan
 - c. penumpang/pengunjung.
- (2) Penanggung jawab/pimpinan stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Bungo terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah Kabupaten Bungo pada website www.covid19.bungokab.go.id
 - b. melakukan pengecekan setiap moda transportasi dan jumlah penumpang yang masuk stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
 - c. melakukan penyemprotan disinfektan setiap moda transportasi umum yang masuk terminal;
 - d. menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis lainnya yang mudah diakses serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - e. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala setiap hari pada saat terutama pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti: pegangan pintu dan tangga, tombol *lift*, pintu, toilet, dan mikrofon, fasilitas lainnya yang digunakan secara bersama;
 - f. mengotimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung, jika terdapat AC, maka lakukan pembersihan filter AC secara berkala;
 - g. menyiapkan karyawan/pekerja/relawan pemeriksa suhu tubuh dan pengawas penerapan protokol kesehatan;
 - h. menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh untuk mendeteksi setiap orang di pintu masuk tempat kerja, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 menit) maka tidak dibolehkan masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - i. melakukan pengaturan jarak fisik (*physical distancing*):
 - 1) jarak antar tempat duduk minimal 1 (satu) meter;
 - 2) jarak antrian tiap orang minimal 1 (satu) meter dengan memberi penanda di lantai;

3) jarak ... 18

- 3) jarak fisik antar orang minimal 1 (satu) meter;
 - 4) kapasitas *lift* paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas normal dengan memberi penanda di lantai *lift*;
 - j. memasang pembatas antara petugas dengan pengguna layanan/pengunjung/tamu dengan menggunakan pembatas/partisi (*flexy glass*/plastik/mika) dan lain-lain;
 - k. mengatur jalur kedatangan dan kepulangan pengguna layanan/tamu/pengunjung;
 - l. menyediakan tempat sampah tertutup;
 - m. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker ke stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
 - n. melakukan pengaturan dalam penggunaan tangga, sebagai berikut:
 - 1) jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, maka bagi lajur untuk naik dan lajur untuk turun, dan usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga; atau
 - 2) jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, maka pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun dengan memberi tanda silang berwarna merah setiap jarak fisik minimal 1 (satu) meter;
 - o. melaporkan ke puskesmas setempat dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 di perkantoran/tempat usaha/tempat kerja;
 - p. memberikan kebijakan bekerja dari rumah kepada karyawan/pekerja, apabila pegawai/karyawan/pekerja yang bersangkutan:
 - 1) memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala gejala lain terkait COVID-19.
 - 2) memiliki riwayat kontak dengan penderita positif COVID-19 atau kasus suspek COVID-19.
 - 3) pulang atau datang dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran COVID-19.
 - p. melakukan pemantauan setiap karyawan/pekerja yang tidak masuk kerja karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf n, selanjutnya melaporkan kepada fasilitas pelayanan setempat untuk mengetahui keterkaitannya dengan gejala COVID-19; dan
 - q. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan seperti: kedisiplinan penggunaan masker; jaga jarak minimal 1 meter; cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir; menghindari kerumunan; menghindari kontak fisik (seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi, dan lain-lain); menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; serta larangan masuk bagi setiap orang yang tidak pakai masker.
- (3) Karyawan/pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja.
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter, dan hindari menyentuh area wajah;
 - c. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
 - d. mendeteksi suhu tubuh di pintu masuk tempat kerja, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 menit) maka tidak diperkenankan masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - e. mengisi daftar hadir dengan menggunakan alat tulis milik pribadi;

f. memakai ... 19

- f. memakai alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
 - g. selalu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - h. menyampaikan pemberitahuan kepada penanggung jawab/pimpinan supaya memberikan kebijakan bekerja dari rumah dengan alasan:
 - 1) memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala gejala lain terkait COVID-19;
 - 2) memiliki riwayat kontak dengan penderita positif COVID-19 atau kasus suspek COVID-19; dan
 - 3) pulang atau datang dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran COVID-19.
 - i. berperan aktif mengingatkan pengunjung/tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak fisik (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter;
 - j. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - k. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (4) Penumpang/pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat dari rumah.
 - b. saat perjalanan dan selama di moda transportasi/di luar rumah selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter, dan hindari menyentuh area wajah;
 - c. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
 - d. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (5) Penanggung jawab/pimpinan, karyawan/pekerja, dan penumpang/pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan ketentuan ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif, kerja sosial dan denda.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/operasional usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (7) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. membersihkan fasilitas umum;
 - b. menyanyikan lagu-lagu nasional;
 - c. melakukan push-up; dan/atau
 - d. mengucapkan janji tidak akan melanggar kembali protokol kesehatan.
- (8) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Jambi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Moda Transportasi Umum
Pasal 13

- (1) Protokol kesehatan COVID-19 pada moda transportasi umum meliputi:
- a. Pengelola/penanggung jawab;
 - b. karyawan/sopir/pekerja; dan
 - c. penumpang;
- (2) Pengelola/penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Bungo terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah Kabupaten Bungo pada website www.covid19.bungokab.go.id
 - b. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19;
 - c. melarang karyawan/awak/pekerja untuk bekerja apabila ditemukan suhu tubuhnya $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
 - d. memerintahkan karyawan/awak/pekerja menggunakan masker selama bekerja;
 - e. memastikan semua karyawan/awak/pekerja tidak memiliki gejala demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan slft assessment risiko COVID-19 sebelum bekerja;
 - f. memastikan semua karyawan/awak/pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar prosedur operasional selama bekerja;
 - g. memastikan loket dan seluruh moda transportasi umum bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutam pada permukaan benda yang sering disentuh seperti pegangan pintu dan tangga, tempat duduk, jendela, toilet, barang/paket kiriman, dan fasilitas umum lainnya;
 - h. menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis lainnya yang mudah diakses serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - i. menyediakan bahan logistik untuk kebersihan dan desinfektan dan lainnya;
 - j. membuat lembar cek monitoring kebersihan, desinfeksi pada moda transportasi;
 - k. menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari serta melakukan pembersihan filter AC;
 - l. melakukan pengaturan jarak fisik (*physical distancing*) moda transportasi:
 - 1) jarak antar tempat duduk minimal 1 (satu) meter;
 - 2) jarak antrian tiket tiap orang minimal 1 (satu) meter;
 - 3) jarak fisik antar orang minimal 1 (satu) meter;
 - 4) jika memungkinkan pesemasn tiket dan *check in* dilakukan secara online;
 - 5) jika penerapan jaga jarak fisik tidak dapat diterapkan, maka dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/partisi (*fexy glass/plastik/mika*) dan lain-lain bagi pekerja di moda transportasi;
 - 6) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;
 - 7) pengaturan/pembatasan jumlah penumpang maksimal 75% dari normal;

m. memberikan ... 21

- m. memberikan kebijakan bekerja dari rumah kepada karyawan/awak/pekerja, apabila pegawai/karyawan/pekerja yang bersangkutan:
 - 1) memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala gejala lain terkait COVID-19.
 - 2) memiliki riwayat kontak dengan penderita positif COVID-19 atau kasus suspek COVID-19.
 - 3) pulang atau datang dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran COVID-19.
 - n. menghindari melakukan pembayaran secara tunai, jika harus menggunakan pembayaran tunai, maka cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
 - o. melakukan pemantauan kesehatan kepada karyawan/awak/pekerja secara berkala, jika diperlukan pemeriksaan rapid test kepada karyawan/awak/pekerja dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan, agar lebih efektif dapat menggunakan skrining self assessment risiko COVID-19 terlebih dahulu; dan
 - p. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan seperti: kedisiplinan penggunaan masker; jaga jarak minimal 1 meter; cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir; menghindari kerumunan; menghindari kontak fisik (seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi, dan lain-lain); menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; serta larangan masuk bagi setiap orang yang tidak pakai masker
- (3) Karyawan/sopir/pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat dari rumah.
 - b. saat perjalanan dan selama di moda transportasi/di luar rumah selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter, dan hindari menyentuh area wajah;
 - c. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
 - d. mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - e. menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah, maka pastikan tangan dalam keadaan bersih dengan mencuci tangan dengan sabun pakai air mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
 - f. melakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi dan barang/paket sebelum dan sesudah bekerja terutama bagian yang sering disentuh penumpang;
 - g. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (*flexy glass*/plastik/mika) dan lain-lain;
 - h. selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak fisik;
 - i. menyampaikan pemberitahuan kepada penanggung jawab/pimpinan supaya memberikan kebijakan bekerja dari rumah dengan alasan:
 - 1) memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala gejala lain terkait COVID-19.
 - 2) memiliki riwayat kontak dengan penderita positif COVID-19 atau kasus suspek COVID-19.
 - 3) pulang atau datang dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran COVID-19.

j. saat ... 22

- j. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - k. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (4) Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat dari rumah.
 - b. saat perjalanan dan selama di moda transportasi/di luar rumah selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter, dan hindari menyentuh area wajah;
 - c. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
 - d. menjaga kebersihan tangan dengan selalu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - e. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut;
 - f. menjaga jarak fisik (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter;
 - g. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak fisik sulit diterapkan, gunakan pelindung wajah (*face shield*) berikut masker sangat direkomendasikan sebagai pelindungan tambahan.
 - l. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - m. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (5) Pengelola/penanggung jawab, karyawan/sopir/pekerja dan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif, kerja sosial dan denda.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (7) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. membersihkan fasilitas umum;
 - b. menyanyikan lagu-lagu nasional;
 - c. melakukan push-up; dan/atau
 - d. mengucapkan janji tidak akan melanggar kembali protokol kesehatan.
- (8) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Jambi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Toko, Pasar Tradisional, dan Pasar Modern

Pasal 14

- (1) Protokol kesehatan COVID-19 pada toko, pasar tradisional, dan pasar modern meliputi:
- a. pengelola pusat perdagangan;

b. pedagang ... 23

- b. pedagang dan pekerja lainnya; dan
- c. pengunjung dan pembeli.

(2) Pengelola pusat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Bungo terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah Kabupaten Bungo pada website www.covid19.bungokab.go.id
- b. mengatur pedagang yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan pemerintah daerah;
- c. membentuk Tim/Pokja Pencegahan COVID-19 di pasar untuk membantu pengelola dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya;
- d. menerapkan jaga jarak di area pasar dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberi tanda khusus di lantai pasar, dan lain sebagainya;
- e. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yang mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung/pembeli;
- f. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tempat duduk, toilet, peralatan dan perlengkapan dan fasilitas umum lainnya;
- g. mengotimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar, jika terdapat AC, maka lakukan pembersihan filter secara berkala;
- h. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertolongan pertama bagi warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar;
- i. melakukan pengaturan dalam penggunaan tangga, sebagai berikut:
 - 1) jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, maka bagi lajur untuk naik dan lajur untuk turun, dan usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga; atau
 - 2) jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, maka pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun dengan memberi tanda silang berwarna merah setiap jarak fisik minimal 1 (satu) meter;
- j. memasang media informasi di lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu menerapkan protokol kesehatan;
- k. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi setiap orang yang memiliki gejala seperti demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas; dan
- l. memberikan kebijakan bekerja dari rumah kepada karyawan/awak/pekerja, apabila pegawai/karyawan/pekerja yang bersangkutan:
 - 1) memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala gejala lain terkait COVID-19.
 - 2) memiliki riwayat kontak dengan penderita positif COVID-19 atau kasus suspek COVID-19.
 - 3) pulang atau datang dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran COVID-19.
- m. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan seperti: kedisiplinan penggunaan masker; jaga jarak minimal 1 meter; cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir; menghindari kerumunan; menghindari kontak fisik (seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi, dan lain-lain); menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; serta larangan masuk bagi setiap orang yang tidak pakai masker.

(3) Pedagang ... 24

- (3) Pedagang dan pekerja lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja.
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter, dan hindari menyentuh area wajah;
 - c. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
 - d. memastikan toko/tempat/lapak dan barang dagangan bersih;
 - e. menggunakan masker, jika diperlukan menggunakan pelindung wajah (*face shield*) saat melayani pembeli;
 - f. selalu mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) setelah menerima dan/atau melakukan pembayaran;
 - g. setiap toko/tempat/lapak menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - h. menjaga jarak fisik minimal 1 (satu) meter berinteraksi dengan orang lain;
 - i. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
 - j. menghindari menyentuh area wajah, seperti mata, hidung dan mulut;
 - k. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung/pembeli misalnya menggunakan pembatas/partisi (*flexy glass*/plastik/mika) dan lain-lain;
 - l. membuang sampah pada tempatnya;
 - m. melakukan pembersihan area dagangan masing-masing sebelum dan sesudah berdagang termasuk meja dagangan, etalase, pegangan pintu, dan peralatan lainnya;
 - n. menyampaikan pemberitahuan kepada penanggung jawab/pimpinan supaya memberikan kebijakan bekerja dari rumah dengan alasan:
 - 1) memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala gejala lain terkait COVID-19.
 - 2) memiliki riwayat kontak dengan penderita positif COVID-19 atau kasus suspek COVID-19.
 - 3) pulang atau datang dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran COVID-19.
 - o. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - p. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (4) Pengunjung/pembeli dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke luar rumah.
 - b. saat perjalanan dan selama di luar rumah selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter, dan hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut;
 - c. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
 - d. menjaga kebersihan tangan dengan selalu mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) setelah menerima dan/atau melakukan pembayaran;
 - e. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
 - f. membuang sampah pada tempatnya;

g. jika... 25

- g. jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa menggunakan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai pelindung tambahan.
 - h. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - i. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (5) Pengelola pusat perdagangan, pedagang dan pekerja lainnya, dan pengunjung dan pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif, kerja sosial dan denda.
- a. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - b. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (6) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. membersihkan fasilitas umum;
 - b. menyanyikan lagu-lagu nasional;
 - c. melakukan push-up; dan/atau
 - d. mengucapkan janji tidak akan melanggar kembali protokol kesehatan.
- (7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Jambi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Apotek dan Toko Obat

Pasal 15

- (1) Protokol kesehatan COVID-19 pada apotek dan toko obat meliputi:
- a. penanggung jawab/pimpinan; dan
 - b. karyawan/pekerja;
- (2) Penanggung jawab/pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
- a. menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis lainnya yang mudah diakses serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - b. melakukan pengaturan jarak fisik (*physical distancing*):
 - 1) jarak antar tempat duduk minimal 1 (satu) meter;
 - 2) jarak antrian tiap orang minimal 1 (satu) meter dengan memberi penanda di lantai;
 - 3) jarak fisik antar orang minimal 1 (satu) meter;
 - c. memasang pembatas antara petugas dengan pengguna layanan/pengunjung dengan menggunakan pembatas/partisi (*flexy glass*/plastik/mika) dan lain-lain;
 - d. menyediakan tempat sampah tertutup;

e. melarang ... 26

- e. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker ke apotek dan toko obat;
 - f. memberikan kebijakan bekerja dari rumah kepada pegawai/karyawan/pekerja, apabila karyawan/pekerja yang bersangkutan:
 - 1) memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala gejala lain terkait COVID-19.
 - 2) memiliki riwayat kontak dengan penderita positif COVID-19 atau kasus suspek COVID-19.
 - 3) pulang atau datang dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran COVID-19.
 - r. melakukan pemantauan setiap pegawai/karyawan/pekerja yang tidak masuk kerja karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf n, selanjutnya melaporkan kepada fasilitas pelayanan setempat untuk mengetahui keterkaitannya dengan gejala COVID-19;
 - s. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan seperti: kedisiplinan penggunaan masker; jaga jarak minimal 1 meter; cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir; menghindari kerumunan; menghindari kontak fisik (seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi, dan lain-lain); menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; serta larangan masuk bagi setiap orang yang tidak pakai masker; dan
 - t. menutup tempat bekerja dan menghentikan pelayanan dalam hal ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di tempat kerja paling sedikit 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Bungo untuk dilakukan sterilisasi serta *tracking* serta *testing* lanjutan oleh petugas kesehatan, dan petugas kesehatan melakukan indentifikasi kontak.
- (3) pegawai/karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja.
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter, dan hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut;
 - c. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
 - d. mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - e. menjaga jarak fisik (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter;
 - f. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
 - g. mendeteksikan suhu tubuh di pintu masuk tempat kerja, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 menit) maka tidak diperkenankan masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - h. menyampaikan pemberitahuan kepada penanggung jawab/pimpinan supaya memberikan kebijakan bekerja dari rumah dengan alasan:
 - 1) memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala gejala lain terkait COVID-19;
 - 2) memiliki riwayat kontak dengan penderita positif COVID-19 atau kasus suspek COVID-19; dan
 - 3) pulang atau datang dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran COVID-19.

i. saat ... 27

- i. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - j. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (4) Penanggung jawab/pimpinan dan karyawan/pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan ketentuan ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif, kerja sosial dan denda.
 - (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/operasional usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
 - (6) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. membersihkan fasilitas umum;
 - b. menyanyikan lagu-lagu nasional;
 - c. melakukan push-up; dan/atau
 - d. mengucapkan janji tidak akan melanggar kembali protokol kesehatan.
 - (7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Jambi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Warung Makan, Rumah Makan, Cafe, dan Restoran

Pasal 16

- (1) Protokol kesehatan COVID-19 pada warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran meliputi:
 - a. pengelola/penanggung jawab; dan
 - b. karyawan/pekerja.
- (2) Pengelola/penanggung jawab warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
 - a. menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis lainnya yang mudah diakses serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - b. mencuci perlengkapan makan minum pakai sabun dan air mengalir;
 - c. menyediakan tisu di setiap meja pengunjung;
 - d. menghentikan hidangan prasmanan dan layanan salad bar;
 - e. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala setiap hari pada saat terutama pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti: pegangan pintu dan tangga, pintu, toilet, dan mikrofon, fasilitas lainnya yang digunakan secara bersama;
 - f. mengotimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung, jika terdapat AC, maka lakukan pembersihan filter AC secara berkala;
 - g. melakukan pengaturan jarak fisik (*physical distancing*):
 - 1) jarak antar tempat duduk minimal 1 (satu) meter;
 - 2) jarak antrian tiap orang minimal 1 (satu) meter dengan memberi penanda di lantai;

3) jarak ... 28

- 3) jarak fisik antar orang minimal 1 (satu) meter;
 - h. memasang pembatas antara petugas dengan pengguna layanan/pengunjung/tamu dengan menggunakan pembatas/partisi (*flexy glass*/plastik/mika) dan lain-lain;
 - i. menyediakan tempat sampah tertutup;
 - j. melarang masuk setiap orang yang tidak membawa masker;
 - k. melakukan pengaturan dalam penggunaan tangga, sebagai berikut:
 - 1) jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, maka bagi lajur untuk naik dan lajur untuk turun, dan usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga; atau
 - 2) jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, maka pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun dengan memberi tanda silang berwarna merah setiap jarak fisik minimal 1 (satu) meter;
 - l. melaporkan ke puskesmas setempat dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 di perkantoran/tempat usaha/tempat kerja;
 - m. memberikan kebijakan bekerja dari rumah kepada pegawai/karyawan/pekerja, apabila pegawai/karyawan/pekerja yang bersangkutan:
 - 1) memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala gejala lain terkait COVID-19.
 - 2) memiliki riwayat kontak dengan penderita positif COVID-19 atau kasus suspek COVID-19.
 - 3) pulang atau datang dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran COVID-19.
 - n. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan seperti: kedisiplinan penggunaan masker; jaga jarak minimal 1 meter; cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir; menghindari kerumunan; menghindari kontak fisik (seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi, dan lain-lain); menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; serta larangan masuk bagi setiap orang yang tidak pakai masker; dan
 - o. menutup tempat bekerja dan menghentikan pelayanan dalam hal ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di tempat kerja paling sedikit 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Bungo untuk dilakukan sterilisasi serta *tracking* serta *testing* lanjutan oleh petugas kesehatan, dan petugas kesehatan melakukan indentifikasi kontak.
- (3) Karyawan/pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja.
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter, dan hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut;
 - c. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
 - d. menggunakan sarung tangan pada saat mengolah, menghidangkan, memegang perlengkapan makanan dan minuman;
 - e. mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) setelah menerima dan/atau melakukan pembayaran;
 - f. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
 - g. mendeteksi suhu tubuh di pintu masuk tempat kerja, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 menit) maka tidak diperkenankan masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;

h. melaporkan ... 29

- h. melaporkan kepada penanggung jawab/pimpinan dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 di tempat kerja;
 - i. menyampaikan pemberitahuan kepada penanggung jawab/pimpinan supaya memberikan kebijakan bekerja dari rumah dengan alasan:
 - 1) memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala gejala lain terkait COVID-19;
 - 2) memiliki riwayat kontak dengan penderita positif COVID-19 atau kasus suspek COVID-19; dan
 - 3) pulang atau datang dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran COVID-19.
 - j. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - k. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (4) Pengelola/penanggung jawab dan karyawan/pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan ketentuan ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif, kerja sosial dan denda.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- d. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - e. penghentian sementara kegiatan/operasional usaha; dan
 - f. pencabutan izin usaha.
- (6) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- e. membersihkan fasilitas umum;
 - f. menyanyikan lagu-lagu nasional;
 - g. melakukan push-up; dan/atau
 - h. mengucapkan janji tidak akan melanggar kembali protokol kesehatan.
- (7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Jambi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Pedagang Kaki Lima/Lapak Jajanan

Pasal 17

- (1) Pelaksana protokol kesehatan COVID-19 bagi pelaku pedagang kaki lima/lapak jajanan wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja.
 - b. saat perjalanan dan selama di luar rumah selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter, dan hindari menyentuh area wajah;
 - c. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
 - d. mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) setelah menerima dan/atau melakukan pembayaran;
 - e. mencuci perlengkapan makan minum pakai sabun dan air mengalir;
 - f. menyediakan tisu di setiap meja pengunjung;
 - g. melakukan pembersihan tempat dagangan setiap hari dengan disinfektan;

h. mengatur ... 30

- h. mengatur jaga jarak fisik (*physical distancing*):
 - 1) jarak antar tempat duduk minimal 1 (satu) meter;
 - 2) jarak antar tempat dagangan/lapak jajanan minimal 1 (satu) meter;
- i. berperan aktif mengingatkan pengunjung/tamu untuk menggunakan masker
- j. membuang sampah pada tempatnya;
- k. menggunakan sarung tangan pada saat mengolah, menghidangkan, memegang perlengkapan makanan dan minuman;
- l. mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) setelah menerima dan/atau melakukan pembayaran;
- m. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- n. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

Bagian Kesebelas

Perhotelan/Penginapan/Homestay/Asrama/Lain Yang Sejenis

Pasal 18

- (1) Protokol kesehatan COVID-19 pada perhotelan/penginapan lain yang sejenis meliputi:
 - a. penanggung jawab/pengelola; dan
 - b. karyawan/pekerja;
 - c. tamu/pengunjung;
- (2) Penanggung jawab/pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Bungo terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah Kabupaten Bungo pada website www.covid19.bungokab.go.id
 - b. memastikan seluruh pekerja hotel memahami tentang pencegahan penularan COVID-19.
 - c. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan seperti: jaga jarak minimal 1 meter; ; kedisiplinan penggunaan masker; cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir; menghindari kerumunan; menghindari kontak fisik (seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi, dan lain-lain); menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - d. menyediakan handsanitizer di pintu masuk, lobi, meja resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya atau tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - e. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
 - f. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol *lift*, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;

g. melarang ... 31

- g. melarang masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas. Karyawan mengisi formulir self assessment risiko COVID-19 sebelum masuk bekerja (Form 1) dan dilakukan pemeriksaan suhu.
 - h. memberikan kebijakan bekerja dari rumah kepada karyawan, apabila karyawan yang bersangkutan:
 - 1) memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala gejala lain terkait COVID-19;
 - 2) memiliki riwayat kontak dengan penderita positif COVID-19 atau kasus suspek COVID-19; dan/atau
 - 3) pulang atau datang dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran COVID-19.
 - i. menyiapkan pegawai/karyawan/pekerja/relawan pemeriksa suhu tubuh dan pengawas penerapan protokol kesehatan;
 - j. menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh untuk mendeteksi setiap orang di pintu masuk tempat kerja, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 menit) maka tidak dibolehkan masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - k. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker;
 - l. melakukan pengaturan jarak fisik (*physical distancing*):
 - 1) jarak antar tempat duduk minimal 1 (satu) meter;
 - 2) jarak antrian tiap orang minimal 1 (satu) meter dengan memberi penanda di lantai;
 - 3) jarak fisik antar orang minimal 1 (satu) meter;
 - 4) kapasitas *lift* paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas normal;
 - m. melakukan pengaturan dalam penggunaan tangga, sebagai berikut:
 - 1) jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, maka bagi lajur untuk naik dan lajur untuk turun, dan usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga; atau
 - 2) jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, maka pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun dengan memberi tanda silang berwarna merah setiap jarak fisik minimal 1 (satu) meter;
 - n. memasang pembatas antara petugas dengan pengguna layanan/pengunjung/tamu dengan menggunakan pembatas/partisi (*flexy glass*/plastik/mika) dan lain-lain;
 - o. menyediakan tempat sampah tertutup;
 - p. memperhatikan kebersihan dan menerapkan protokol kesehatan di tiap kamar;
 - q. memperhatikan kebersihan dan menerapkan protokol kesehatan di Ruang Pertemuan;
 - r. memperhatikan kebersihan dan menerapkan protokol kesehatan di Ruang Makan;
 - s. memperhatikan kebersihan dan menerapkan protokol kesehatan di Kolam Renang;
 - t. memperhatikan kebersihan dan menerapkan protokol kesehatan di Pusat Kebugaran; dan
 - u. memperhatikan kebersihan dan menerapkan protokol kesehatan di Musala di hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (3) Karyawan/pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja;
 - b. saat 32

- b. saat perjalanan dan selama di luar rumah selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter, dan hindari menyentuh area wajah;
 - c. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
 - d. mendeteksi suhu tubuh di pintu masuk tempat kerja, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 menit) maka tidak diperkenankan masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - e. mengisi daftar hadir dengan menggunakan alat tulis pribadi;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada penanggung jawab/pimpinan supaya memberikan kebijakan bekerja dari rumah dengan alasan:
 - 1) memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala gejala lain terkait COVID-19;
 - 2) memiliki riwayat kontak dengan penderita positif COVID-19 atau kasus suspek COVID-19; dan
 - 3) pulang atau datang dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran COVID-19.
 - g. selalu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - h. memakai alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
 - i. berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter;
 - j. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
 - k. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit;
 - l. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - m. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (4) Penanggung jawab/pimpinan, karyawan/pekerja, dan tamu/pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan ketentuan ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif, kerja sosial dan denda.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- g. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - h. penghentian sementara kegiatan/operasional usaha; dan
 - i. pencabutan izin usaha.
- (6) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- i. membersihkan fasilitas umum;
 - j. menyanyikan lagu-lagu nasional;
 - k. melakukan push-up; dan/atau
 - l. mengucapkan janji tidak akan melanggar kembali protokol kesehatan.

- (7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Jambi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Dua Belas

Tempat Pariwisata

Pasal 19

- (1) Protokol kesehatan COVID-19 pada tempat pariwisata meliputi:
- a. pengelola tempat pariwisata;
 - b. karyawan/pekerja pada tempat pariwisata; dan
 - c. pengunjung tempat pariwisata.
- (2) Pengelola tempat pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
- a. memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Bungo terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah Kabupaten Bungo pada website www.covid19.bungokab.go.id
 - b. membersihkan tempat, wahana dan peralatan dengan disinfektan secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutam pada area sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tempat duduk, toilet, peralatan dan perlengkapan dan fasilitas umum lainnya;
 - c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yang mudah diakses;
 - d. menyediakan tempat sampah tertutup;
 - e. mengotimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung, jika terdapat AC, maka lakukan pembersihan filter secara berkala;
 - f. memastikan ruangan dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - g. memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun dengan ketersediaan air yang cukup atau *hand sanitizer*;
 - h. memperbanyak media informasi tentang wajib pakai masker, jaga jarak fisik minimal 1 (satu) meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi;
 - i. memastikan keryawan/pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan menerapkan PHBS;
 - j. menyampaikan informasi tentang larangan masuk ke tempat pariwisata bagi keryawan/pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - k. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, jika ditemukan suhu tubuh keryawan/pekerja dan pengunjung terdeteksi $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 menit) maka tidak dibolehkan masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - l. melarang masuk karyawan/pekerja dan pengunjung yang tidak menggunakan masker;
 - m. menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) dengan cara:
 - 1) membatasi jumlah pengunjung;
 - 2) mengatur jam operasional;
 - 3) jarak antar tempat duduk minimal 1 (satu) meter;
 - 4) jarak fisik antar orang minimal 1 (satu) meter;

5) jarak ... 34

- 5) jarak antrian di pintu masuk minimal 1 (satu) meter dengan memberi penanda di lantai;
 - 6) mengatur jarak lapak dagangan dan memastikan barang dagangan bersih;
 - 7) pengaturan jalur ke luar masuk pengunjung;
- n. memberikan kebijakan bekerja dari rumah kepada karyawan/awak/pekerja, apabila pegawai/karyawan/pekerja yang bersangkutan:
- 1) memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala gejala lain terkait COVID-19.
 - 2) memiliki riwayat kontak dengan penderita positif COVID-19 atau kasus suspek COVID-19.
 - 3) pulang atau datang dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran COVID-19.
- o. memasang pembatas/partisi (*flexy glass*/plastik/mika antara petugas tiket dengan pengunjung;
- p. memastikan fasilitas umum (seperti tempat ibadah dan toilet) dalam kondisi bersih;
- q. dianjurkan menyediakan pos kesehatan didukung tenaga dan sarana kesehatan guna mengantisipasi penunjang yang mengalami sakit;
- r. tidak mengoperasikan penggunaan peralatan atau benda-benda di tempat pariwisata yang berisiko terjadi penularan karena tidak dapat menerapkan protokol kesehatan seperti tidak dapat menjaga jarak fisik;
- s. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada karyawan/pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp/ smsblast*, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun materi yang disampaikan meliputi wajib memakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menghindari kerumunan, tidak kontak fisik saat memberi salam hormat, menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- (3) Karyawan/pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja.
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter, dan hindari menyentuh area wajah;
 - c. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
 - d. mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - e. menjaga jarak fisik dengan pengunjung/orang lain minimal 1 (satu) meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah, maka pastikan tangan dalam keadaan bersih dengan mencuci tangan dengan sabun pakai air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - f. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya menggunakan pembatas/partisi (*flexy glass*/plastik/mika) dan lain-lain;
 - g. petugas pemeriksa suhu tubuh karyawan/pekerja dan pengunjung menggunakan didampingi petugas keamanan;
 - h. selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak fisik;
 - i. menyampaikan pemberitahuan kepada penanggung jawab/pimpinan supaya memberikan kebijakan bekerja dari rumah dengan alasan:
 - 1) memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala gejala lain terkait COVID-19.

2) memiliki ... 35

- 2) memiliki riwayat kontak dengan penderita positif COVID-19 atau kasus suspek COVID-19.
 - 3) pulang atau datang dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran COVID-19.
 - j. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - k. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (4) Pengunjung tempat pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja.
 - b. saat perjalanan dan selama di luar rumah selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter, dan hindari menyentuh area wajah;
 - c. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
 - d. menjaga kebersihan tangan dengan selalu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - e. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut;
 - f. menjaga jarak fisik (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter;
 - g. saat pulang dari bekerja dan kembali ke rumah segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - h. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (5) Pengelola tempat pariwisata, karyawan/pekerja pada tempat pariwisata, dan pengunjung tempat pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif, kerja sosial dan denda.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (7) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- e. membersihkan fasilitas umum;
 - f. menyanyikan lagu-lagu nasional;
 - g. melakukan push-up; dan/atau
 - h. mengucapkan janji tidak akan melanggar kembali protokol kesehatan.
- (8) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Jambi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 20

- (1) Protokol kesehatan COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan meliputi:
 - a. penanggung jawab/pimpinan;
 - b. tenaga medis/karyawan/pekerja; dan
 - c. pasien/keluarga pasien dan/atau tamu
- (2) Penanggung jawab/pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Bungo terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah Kabupaten Bungo pada website www.covid19.bungokab.go.id
 - b. menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis lainnya yang mudah diakses serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - c. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti: tempat tidur pasien, pegangan pintu dan tangga, tombol *lift*, pintu, toilet, dan fasilitas lainnya yang digunakan secara bersama;
 - d. menyiapkan pegawai/karyawan/pekerja/relawan pemeriksa suhu tubuh dan pengawas penerapan protokol kesehatan;
 - e. menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh untuk mendeteksi setiap orang di pintu masuk tempat kerja, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 menit) maka tidak dibolehkan masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - f. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker;
 - g. menjaga kualitas udara pada ruang kerja/ruang perawatan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari serta melakukan pembersihan filter AC secara berkala;
 - h. melakukan pengaturan jarak fisik (*physical distancing*):
 - 1) jarak antar tempat duduk minimal 1 (satu) meter;
 - 2) jarak antar tempat tidur minimal 1 (satu) meter;
 - 3) jarak antrian tiap orang minimal 1 (satu) meter dengan memberi penanda di lantai;
 - 4) jarak fisik antar orang minimal 1 (satu) meter;
 - 5) kapasitas *lift* paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas normal;
 - i. memasang pembatas antara petugas dengan pengguna layanan/pengunjung/tamu dengan menggunakan pembatas/partisi (*flexy glass*/plastik/mika) dan lain-lain;
 - j. melakukan pengaturan dalam penggunaan tangga, sebagai berikut:
 - 1) jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, maka bagi lajur untuk naik dan lajur untuk turun, dan usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga; atau
 - 2) jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, maka pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun dengan memberi tanda silang berwarna merah setiap jarak fisik minimal 1 (satu) meter;
 - k. membatasi jumlah pengunjung dan membatasi jam besuk minimal 1 (satu) jam per hari;

l. menyediakan ... 37

- l. menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar prosedur operasional untuk petugas medis/pekerja;
 - m. melakukan skrining COVID-19 terhadap petugas medis/pekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, pasien baru dan pasien rawat jalan, apabila memungkinkan;
 - n. melakukan analisa data pengunjung berdasarkan Identitas Pasien Lengkap meliputi: Nama lengkap, NIK/Paspor, umr, jenis kelamin, alamat domisili dalam 14 hari terakhir, alamat sesuai identitas, nomor kontak seluler yang dapat dihubungi;
 - o. memberikan kebijakan bekerja dari rumah kepada tenaga medis/karyawan/pekerja, tenaga medis/karyawan/pekerja yang bersangkutan:
 - 1) memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala gejala lain terkait COVID-19.
 - 2) memiliki riwayat kontak dengan penderita positif COVID-19 atau kasus suspek COVID-19.
 - 3) pulang atau datang dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran COVID-19.
 - p. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan seperti: kedisiplinan penggunaan masker; jaga jarak minimal 1 meter; cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir; menghindari kerumunan; menghindari kontak fisik (seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi, dan lain-lain); menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; serta larangan masuk bagi setiap orang yang tidak pakai masker.
- (3) Tenaga medis/karyawan/pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat kerja.
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter, dan hindari menyentuh area wajah;
 - c. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
 - d. mendeteksikan suhu tubuh di pintu masuk tempat kerja, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 menit) maka tidak diperkenankan masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - e. mengisi daftar hadir dengan menggunakan alat tulis milik pribadi;
 - f. selalu menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar prosedur operasional selama bekerja;
 - g. selalu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - h. menyampaikan pemberitahuan kepada penanggung jawab/ pimpinan supaya memberikan kebijakan bekerja dari rumah dengan alasan:
 - 1) memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala gejala lain terkait COVID-19;
 - 2) memiliki riwayat kontak dengan penderita positif COVID-19 atau kasus suspek COVID-19; dan
 - 3) pulang atau datang dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran COVID-19.
 - i. berperan aktif mengingatkan pengunjung/tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak fisik (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter;

j. saat ... 38

- j. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - k. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (4) Pasien/keluarga pasien dan/atau tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib:
- a. saat perjalanan dan selama di luar rumah selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter, dan hindari menyentuh area wajah;
 - b. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
 - c. mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. menjaga jarak fisik (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter;
 - e. mendeteksi suhu tubuh di pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - f. melaporkan kepada tenaga medis dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19;
 - g. saat tiba di rumah, *kecuali* pasien segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - h. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (5) Penanggung jawab/pimpinan, tenaga medis/karyawan/pekerja, pasien/keluarga pasien dan/atau tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif, kerja sosial dan denda.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan pelayanan kesehatan; dan
 - c. pencabutan izin fasilitas pelayanan kesehatan.
- (7) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. membersihkan fasilitas umum;
 - b. menyanyikan lagu-lagu nasional;
 - c. melakukan push-up; dan/atau
 - d. mengucapkan janji tidak akan melanggar kembali protokol kesehatan.
- (8) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Jambi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas
Kegiatan Sosial, Keagamaan dan Hajatan

Pasal 21

- (1) Protokol kesehatan COVID-19 pada kegiatan sosial, keagamaan dan hajatan meliputi:
- a. Penanggung jawab/penyelenggara; dan
 - b. Pengunjung/tamu undangan.
- (2) Penanggung jawab/penyelenggara kegiatan sosial, keagamaan dan hajatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
- a. terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Satgas COVID-19 Kabupaten Bungo;
 - b. menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis lainnya yang mudah diakses serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - b. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat kegiatan secara berkala terutama pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti: pegangan pintu dan tangga, pintu, toilet, dan mikrofon, fasilitas lainnya yang digunakan secara bersama;
 - c. menyediakan tempat khusus hadiah dari tamu;
 - d. melakukan pengaturan jarak fisik (*physical distancing*):
 - 1) jarak antar tempat duduk minimal 1 (satu) meter;
 - 2) jarak antrian minimal 1 (satu) meter dengan memberi penanda di lantai;
 - 3) jarak fisik antar orang minimal 1 (satu) meter;
 - e. menyiapkan relawan pemeriksa suhu dan pengawas penerapan protokol kesehatan;
 - f. mengatur jalur kedatangan dan kepulangan tamu;
 - g. mempercepat durasi/waktu pelaksanaan kegiatan;
 - h. jamuan makan dalam bentuk boks (menghindari prasmanan);
- (3) Panitia/tamu undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum ke acara.
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter, dan hindari menyentuh area wajah;
 - c. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain-lain;
 - d. mendeteksi suhu tubuh di pintu masuk tempat kerja, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 menit) maka tidak diperkenankan masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - e. mengisi buku tamu/daftar hadir dengan menggunakan alat tulis milik pribadi;
 - f. selalu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - g. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - h. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

(4) Penanggung ... 40

- (4) Penanggung jawab/penyelenggara dan pengunjung/tamu undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan ketentuan ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif, kerja sosial dan denda.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. penutupan atau pembubaran kegiatan;
 - c. rekomendasi pencabutan izin operasional.
- (6) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. membersihkan fasilitas umum;
 - b. menyanyikan lagu-lagu nasional;
 - c. melakukan push-up; dan/atau
 - d. mengucapkan janji tidak akan melanggar kembali protokok kesehatan.
- (7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Jambi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 22

- (1) Setiap penduduk di wilayah Kabupaten Bungo mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan:
 - a. pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - b. data dan informasi publik seputar COVID-19;
 - c. kemudahan akses dalam melakukan pengaduan seputar COVID-19;
 - d. pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19 dan/atau terduga COVID-19.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Bungo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Dalam hal penanganan COVID-19 setiap penduduk wajib:
 - a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi (contact tracing) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau tempat karantina ataupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Bungo;
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar COVID-19;
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Bungo.

BAB ... 41

BAB VI
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Tempat dan Fasilitas Umum
Pasal 24

Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan pada Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat pariwisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. kegiatan sosial, keagamaan dan hajatan;
- n. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
- o. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jadwal Pelaksanaan
Pasal 25

- (1) Sosialisasi protokol kesehatan dilakukan 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Penerapan sanksi administrasi, denda dan kerja sosial dikenakan setelah sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan.

BAB VII
SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19
Pasal 26

- (1) Dalam rangka melaksanakan percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Bungo menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya;

(2) Prosedur ... 42

- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Bungo sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten Bungo melakukan koordinasi melalui kerja sama dalam melaksanakan AKB-M2PA COVID-19 pada kondisi pandemi COVID-19 dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi; dan
 - d. jasa dan/atau dukungan lain yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Bungo.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dalam 1 (satu) minggu/1 (satu) bulan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Bungo sebagai Ketua Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Bungo.
- (4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pertimbangan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

BAB IX

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 29

- (1) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

Pasal ... 43

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bungo;
- (2) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti oleh Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Bungo.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Sumber dana pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - d. Sumber lainnya yang sah dan tidak bersifat mengikat.
- (2) Penerimaan sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip efektif, efisien, transparansi dan akuntabilitas.
- (4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Dalam teknis pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati ini, Kepala Perangkat Daerah agar menindaklanjuti dengan Surat Edaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bungo Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 Dalam Kehidupan Sehari Hari di Kabupaten Bungo dan Peraturan Bupati Bungo Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bungo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ... 44

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 21 September 2020

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 21 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR 51